



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 223/07/IX/2008 tanggal 1 September 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 3 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang suka mengintip perempuan;
 - c. Tergugat kasar dan bahkan pernah memukul Penggugat di bagian pinggang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, dimana ayah Penggugat melihat Tergugat sedang mengintip ibu Penggugat yang sedang mandi, lalu ibu Penggugat mengadu kepada saudara Tergugat dan sejak saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan kurang mampu dari Kelurahan Bitung Timur No 166/SKKM/1005/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas dan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggug;
2. menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Susider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Desember 2017 dan 17 Januari 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan olehnya sendiri;

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/07/IX/2008 atas nama Hendrawan Patty bin Karim Patty dengan Rini Pujiawati Popodu binti Sunaryo Popodu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung tanggal 1 September 2008, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama [REDACTED], umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED]a, Kota Bitung hubungan dengan Penggugat adalah Nenek Kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Pengugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 22 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali di tahun 2015;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang malas bekerja dan tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat juga mempunyai sifat kasar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul bagian pinggang Penggugat hingga memar dan membiru;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang tidak lazim berupa suka mengintip perempuan mandi bahkan saksi mendapat pengakuan dari ibu kandung Penggugat bahwa Tergugat pernah mengintip ibu kandung Penggugat sedang mandi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu di sebabkan Tergugat di nasehati oleh ayah kandung Penggugat atau mertua Tergugat perihal kelainan Tergugat yang suka mengintip perempuan mandi dan sejak itu Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya dan sudah berjalan sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi II :

Nama [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Pengugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 22 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ██████, Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dimana Tergugat juga suka memaki Penggugat dengan makian *pemai, kudacuki, babi* dll;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu dimana waktu itu keponakan ayah Penggugat datang dengan teman-temannya dan menginap di rumah tersebut kemudian Tergugat marah-marah karena ada laki-laki lain yang menginap di rumah tersebut, selain itu Tergugat juga mempunyai kelakuan yang tidak lazim yaitu suka mengintip saksi mandi dimana Tergugat pernah mengintip saksi mandi sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama Tergugat masuk kamar mandi dan memeluk saksi waktu mandi seteah itu saksi berteriak dan Tergugat langsung keluar kamar mandi, yang kedua Tergugat mengintip saksi mandi melalui bawah pintu kamar mandi, dan yang ketiga ketika saksi mandi pula tetapi di pergoki oleh ayah kandung Penggugat atau suami saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu di sebabkan Tergugat di nasehati oleh ayah

Halaman 6 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat atau mertua Tergugat prihal kelainan Tergugat yang suka mengintip perempuan mandi dan sejak itu Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan sudah berjalan sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dimana setelah mengikuti persidangan hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat di kabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/07/IX/2008 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung tanggal 1 September 2008, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 kemudian rumah tangganya sejak Februari 2012 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mengintip perempuan mandi dan Tergugat pernah memukul dan bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan sejak Februari 2015

Halaman 8 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah terjadi rukun lagi sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang malas bekerja, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mengintip perempuan mandi dan Tergugat suka kasar bahkan memukul Penggugat?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka kedua saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat pernah memukul Penggugat dibagian pinggang hingga memar dan membiru, Tergugat juga tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat pernah mengintip mertua Tergugat atau ibu kandung Penggugat sedang mandi, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan melihat secara langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pencemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat suka mengintip saksi sedang mandi. Saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling mendukung dan berkaitan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian dali-dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat mempunyai sifat pencemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat suka mengintip perempuan sedang mandi. Saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, didukung oleh keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan atas perkara ini dalam tahapan kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat serta hal-hal

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2008, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat suka mengintip ibu kandung Penggugat sedang mandi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain huruf (f) yaitu, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada dasarnya disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat suka mengintip ibu kandung Penggugat sedang mandi. Saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikualifikasi sebagai rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran karena memang dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun boleh

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi bukan karena seringnya terjadi pertengkaran, tapi karena adanya suatu perbedaan yang sangat fundamental antara suami istri, sehingga dengan perbedaan tersebut terjadi atau kemungkinan besar akan terjadi perselisihan secara terus menerus, yang berakibat hilangnya harapan untuk dapat merukunkan suami dengan istri, dan ikatan perkawinan menjadi pecah (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat pencemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat suka mengintip ibu kandung Penggugat sedang mandi. Saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, maka dengan kondisi yang demikian itu nampak jelas, bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut di atas sesungguhnya telah memperjelas adanya konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi ketidakrukunan dan disharmonisasi, halmana terhadap perkara perceraian, Pengadilan tidak akan menilai dan mencari siapa yang berbuat salah dan apa faktor penyebabnya, dalam arti bahwa alat ukur terjadinya perceraian bukan faktor tersebut melainkan faktor materi atau substansi dari rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti yang terurai pada pertimbangan sebelumnya, konflik dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga, berlangsung *linear*, monoton, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat. Masing-masing

Halaman 12 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak berupaya lagi untuk rukun. Hal ini diperkuat selain Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang untuk berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, juga tekad Penggugat yang tetap menginginkan perceraian meskipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dimulai senantiasa berupaya agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah patut dikualifikasi sebagai perselisihan rumah tangga yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya, maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pula pada keseimbangan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Halaman 13 dari 17 **Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan referensi fiqih dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي تطليقة

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk melakukan kewajiban pengiriman salinan putusan yang dimaksud setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara nomor W.18-A5/803/HK.05/12/2017 tertanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung bahwa gugatan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 15 dari 17 **Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Mawir, S.HI., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawir, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Asmawati Sarib, S.Ag

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp 60.000,00
2. Panggilan : Rp 240.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bitg